



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Juli 2021 dengan register Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah menikah di Manado pada tanggal 9 Maret 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 214/IX/P4/1995 tanggal 4 April 1995;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 05 April 1996 dan anak Kedua, Jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 08 November 1999 ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.



bertengkar/cekcok disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sempat diurus di kantor polisi juga Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sekarang ini sudah menikah gereja serta Tergugat pernah melakukan kesalahan ditempat kerjanya sehingga sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai dengan sekarang ini dimana Tergugat yang turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak ;

5. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah susah untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 9 Maret 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 214/IX/P4/1995 tanggal 4 April 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan demi hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 05 April 1996 dan anak Kedua, Jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 08 November 1999, tetap dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan hidup mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah panggilan tanggal 15 Juli 2021, tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 2 Agustus 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama, Pengadilan bermaksud untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat terlebih dahulu mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 214/IX/P4/1995, tanggal 4 April 1995, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 831/1996 tanggal 10 Juni 1996, atas nama anak Pertama selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 1582/1999 tanggal 18 Nopember 1999, atas nama anak Kedua selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga nomor 7102140110140002 tanggal -, atas nama kepala keluarga Tergugat selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan, tanggal 3 September 2016, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas, masing-masing diberi meterai cukup, untuk bukti P-1 berupa fotokopi sesuai aslinya, bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-5 berupa asli surat, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal sah dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi di persidangan yang berjanji/bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi Pertama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara sah di gereja GMIM pada tahun 1995 di Manado;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak Pertama dan anak Kedua;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Brian sudah tamat sekolah dan anak yang bernama anak Kedua sudah bekerja;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kadang tinggal dengan Penggugat kadang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa benar, pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja di Bank, namun sudah berhenti;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bertempat tinggal di Rumengkor sementara Tergugat sekarang bertempat tinggal di Manado;
- Bahwa benar, Tergugat tahu bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat sering memukul Penggugat dan kemudian mengikat Penggugat dengan tali, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 Tergugat pernah kembali ke rumah namun kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memukul dan mengikat Penggugat karena Tergugat kedapatan selingkuh, sehingga Penggugat marah namun Tergugat memukul dan mengikat Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Kedua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara sah di gereja GMIM pada tahun 1995 di Manado;
- Bahwa benar, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama dan anak Kedua;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Brian sudah tamat sekolah dan anak yang bernama anak kedua sudah bekerja;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kadang tinggal dengan Penggugat kadang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa benar, pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja di Bank, namun sudah berhenti;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bertempat tinggal di Rumengkor sementara Tergugat sekarang bertempat tinggal di Manado;
- Bahwa benar, Tergugat tahu bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat sering memukul Penggugat dan kemudian mengikat Penggugat dengan tali, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat memukul dan mengikat Penggugat karena Tergugat kedapatan selingkuh, sehingga Penggugat marah namun Tergugat memukul dan mengikat Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, serta tidak mengajukan Kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa surat gugatan dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 7102140110140002 tanggal -, atas nama kepala keluarga Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, yang wilayahnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen maka hal tersebut telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Manado untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan pemanggilan terhadap Tergugat sesuai Risalah Panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado masing-masing tertanggal 15 Juli 2021, tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 2 Agustus 2021, dimana telah ternyata bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa selain itu pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka menurut Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat dipandang tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini dan dianggap pula mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sekitar tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar/cekcok disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sempat diurus dikantor polisi juga Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sekarang ini sudah menikah gereja serta Tergugat pernah melakukan kesalahan ditempat kerjanya sehingga sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai dengan sekarang ini dimana Tergugat yang turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah susah untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang, untuk bukti masing-masing diberi meterai cukup, bukti P-1 berupa fotokopi sesuai aslinya, bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-5 berupa asli surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap alat bukti surat tersebut secara formal dapat diterima dan digunakan untuk memperkuat pembuktian Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/IX/P4/1995, tanggal 4 April 1995, antara Tergugat dengan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, selain itu saksi-saksi Penggugat juga pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu kalau hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah;

Menimbang bahwa dengan demikian kedua alat bukti tersebut diatas, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah sesuai agama dan kepercayaannya serta dari segi administrasi telah dicatatkan perkawinan mereka sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 831/1996 tanggal 10 Juni 1996 atas nama anak Pertama dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1582/1999 tanggal 18 Nopember 1999 atas nama anak Kedua, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ternyata fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak dengan nama dan identitas sebagaimana bukti surat diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah benar terjadi seperti yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Penggugat menerangkan :

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa benar, pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja di Bank, namun sudah berhenti;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bertempat tinggal di Rumengkor sementara Tergugat sekarang bertempat tinggal di Manado;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat sering memukul Penggugat dan kemudian mengikat Penggugat dengan tali, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 Tergugat pernah kembali ke rumah namun kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat memukul dan mengikat Penggugat karena Tergugat kedatangan selingkuh, sehingga Penggugat marah namun Tergugat memukul dan mengikat Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Kedua Penggugat di persidangan pada pokoknya sama-sama menerangkan :

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa benar, pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja di Bank, namun sudah berhenti;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bertempat tinggal di Rumengkor sementara Tergugat sekarang bertempat tinggal di Manado;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat sering memukul Penggugat dan kemudian mengikat Penggugat dengan tali, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat memukul dan mengikat Penggugat karena Tergugat kedatangan selingkuh, sehingga Penggugat marah namun Tergugat memukul dan mengikat Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, menurut Majelis Hakim dipandang saling bersesuaian dan membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang akhirnya membuat keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2013 sampai dengan diajukannya gugatan ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum diatas menunjukkan bahwa jika memang demikian kehidupan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga membuat mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, pisah ranjang maupun pisah meja makan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau sulit untuk diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 9 Maret 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 214/IX/P4/1995 tanggal 4 April 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 yang menyatakan demi hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 05 April 1996 dan anak Kedua, Jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 08 November 1999, tetap dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan hidup mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dari segi umur untuk anak yang bernama anak pertama telah berusia 25 tahun demikian juga anak bernama anak Kedua telah berusia 22 Tahun maka untuk hak asuh tidak berlaku bagi kedua anak tersebut karena secara hukum kedua anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga terhadap petitum angka 3 dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dapat mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir maka terhadap perkara ini diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg/125 HIR, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 9 Maret 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 214/IX/P4/1995 tanggal 4 April 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar dapat mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H., dan Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Abduh Abas, S.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp150.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp460.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000,00

----- +

Jumlah Rp660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13